

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sesudah reformasi seperti saat ini sering sekali terjadi tindak pidana yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), yang telah berkembang di kalangan orang-orang berpengalaman dan para petinggi di negeri ini, yaitu tindak pidana korupsi. Tindakan yang berasal dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) ini sangat dikecam di mana-mana, baik pusat maupun daerah.

Para ahli hukum Mardjono Reksodi putro misalnya, menjelaskan bahwa tanggung jawab negara modern seharusnya adalah melindungi kesejahteraan masyarakatnya (Anggraeny and Marbun 2020: 135). Tentu saja fenomena kejahatan tindak pidana korupsi yang kerab kali terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia sangat bertolak belakang dengan pengertian ini.

Menurut referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan lain sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara etimologi korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan, kejelekan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Berdasarkan arti dari Bahasa Inggris dan Perancis "*corruption*" yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri

(Wibowo et al. 2022 : 21-22). Robert Klitgaard menyatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau pelanggaran aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga dalam proses peradilan pidana yang terakhir kaitannya dengan penegakan hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang dulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh Hakim itu harus menjalankan pidana mereka (Asmarawati, 2015 : 24). Lembaga Pemasyarakatan (LP) bukan saja sebagai tempat untuk memidana melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah selesai menjalani pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku (Wulandari, 2012: 134).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan terpadu. Suatu pembinaan merupakan cara dan usaha yang diupayakan untuk merubah suatu pola ataupun tatanan. Pembinaan adalah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk menunjang kualitas kepribadian dan

kemandirian Narapidana, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Salah satu wujud pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Pada dasarnya remisi (pengurangan masa pidana) adalah alat hukum yang berbentuk hak yang disediakan oleh undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak mendapatkan salah satunya adalah remisi. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan dilembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Narapidana mendapatkan hak pemberian pengurangan masa pidana (remisi), termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Pada Pasal 12 ayat (1) Syarat pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dalam hal ini Tipikor,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 dibuktikan dengan menyertakan beberapa persyaratan. Pasal 12 ayat (3) menjelaskan selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dilakukan, mengingat hal tersebut adalah hak seorang narapidana yang telah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya melalui proses hukum yang terbuka. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (*remisi*). Pelaksanaan pemberian remisi tersebut harus berpedoman pada sejumlah syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terdapat di dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri, sehingga dalam pemberian remisi harus barengi dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat untuk memperoleh remisi tersebut yang bertujuan akhir untuk mencapai ketertiban dan keadilan itu sendiri.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) kian disorot kala 23 (dua puluh tiga) Narapidana korupsi menerima program pembebasan bersyarat pada 6 September 2022. Para WBP kasus korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat itu merupakan bagian dari 1.368 Narapidana dari semua kasus pidana di Indonesia yang saat itu mendapatkan hak bersyarat berupa pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Sejumlah pihak antara lain, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kemudian memunculkan istilah “Obral Remisi” untuk mengkritik keputusan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham tersebut. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej lantas menepis dan menegaskan bahwa pembebasan bersyarat terhadap 23 napi kasus korupsi sudah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Beberapa pengaturan tentang pemberian remisi bagi Narapidana khususnya dari tindak pidana korupsi, masih banyak memunculkan persoalan hukum dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Fakta mengenai pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, juga perlu dianalisis mengenai kesesuaian prosedur dalam memberikan remisi bagi Narapidana tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang-undangannya. Penerapan remisi tersebut juga tidak terlepas dari beberapa kendala, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan remisi agar tepat dengan peruntukannya. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melihat perkembangan dengan melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ?
2. Bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Prosedur pemberian remisi kepada narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
2. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Universitas Ahmad Dahlan

Dapat memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Ahmad Dahlan.

2. Penulis

Manfaat bagi Penulis yaitu untuk mempelajari, mengetahui, dan menambah ilmu pengetahuan Penulis.

3. Masyarakat

Memberikan tambahan manfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi secara nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya). Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian hukum normatif empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Sihombing & Hadita, 2022: 50).

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penulis memperoleh data primer dengan cara wawancara secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terkait dengan implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang beralamat di Jalan Taman Siswa No.6, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti (Sihombing & Hadita, 2022: 63).

Artinya data yang diperoleh yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta selaku pihak yang memiliki kewenangan memberikan pembinaan kepada narapidana, dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara memperoleh dari beberapa literatur yang ada juga dengan studi kepustakaan, hasil penelitian, buku dan tulisan serta perundang-undangan yang tidak lepas dari penelitian ini.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.7 Tahun 2022 tentang perubahan

kedua atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, artikel, literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi pemberian remisi terhadap narapidana

tindak pidana korupsi. Pendekatan yuridis sosiologis juga meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi, dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap fenomena pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mengambil data-data dari buku-buku, jurnal, pendapat ahli hukum dan undang-undang terkait.

b. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara terkait dengan perolehan sumber atau data yang pada dasarnya dapat diperoleh dari pihak Lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, terkait dengan judul Penulis yaitu “Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”.

7. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di

dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.